



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI PASAR KUTOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011, merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir khususnya yang berlokasi di Pasar Kutoarjo perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

65

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR KUTOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.

hr

6. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan.
7. Pasar Kutoarjo adalah Pasar Daerah Kabupaten Purworejo yang terletak di Kecamatan Kutoarjo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Parkir di Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat tidak sementara di Tempat Khusus Parkir.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang khusus disediakan untuk parkir kendaraan bermotor di lingkungan Pasar Kutoarjo.
11. Pelataran/halaman parkir adalah lokasi parkir yang merupakan areal terbuka tanpa ada pintu masuk dan keluar.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Koordinator petugas parkir adalah petugas pengumpul retribusi parkir di tempat khusus parkir dari beberapa petugas parkir yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Dinas Perhubungan.
14. Petugas parkir adalah petugas parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Dinas Perhubungan.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo.
18. Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo.
19. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Kutoarjo, dipungut Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan kewenangan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga operasional Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir dan sekaligus melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan Parkir dan penarikan Retribusi, Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan seragam dan atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi upah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi setoran pemungutan Retribusi rata-rata per hari selama satu bulan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Besaran upah Petugas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Petugas Parkir terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Tempat Parkir khusus di Pasar Kutoarjo;
- b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan Parkir;

- c. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi yang tertera dalam Karcis Parkir;
- d. kepada pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR KUTOARJO

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo merupakan Kewenangan Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam pengelolaan Tempat Khusus Parkir dan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo, Dinas Perhubungan mengangkat Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga operasional Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan Petugas Parkir dan mengumpulkan hasil Pemungutan Retribusi dari Petugas Parkir yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator petugas Parkir wajib membawa Surat Perintah Tugas dan menggunakan seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Koordinator Petugas Parkir mendapatkan upah setiap bulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran upah Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tata cara pengumpulan Retribusi oleh koordinator petugas Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Petugas Parkir mengumpulkan Retribusi Parkir dari beberapa petugas Parkir yang berada dibawah koordinasinya;

6-

- b. Hasil pengumpulan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi kepada Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima pengguna jasa pelayanan parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bonggol Karcis Parkir dan dibuktikan dengan paraf Koordinator Petugas Parkir pada buku harian setoran Petugas Parkir.
- (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2 % (Dua persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- (5) Apabila petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, petugas Parkir tersebut wajib menunjuk pengganti Petugas Parkir dengan sepengetahuan koordinator petugas Parkir.

Pasal 10

- (1) Koordinator Petugas Parkir, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dikumpulkan dari Petugas Parkir dibawah koordinasinya kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD.
 - (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima dari Petugas Parkir.
 - (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan paraf Bendahara Penerimaan pada SKPD pada buku harian setoran Koordinator Petugas Parkir.
 - (4) Apabila Petugas Parkir dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2 % (Dua Persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.
- 

- (5) Apabila Koordinator petugas Parkir berhalangan hadir/tidak masuk, Koordinator petugas Parkir tersebut wajib memberitahu Dinas Perhubungan untuk diambil alih tugas pengumpulan Retribusi oleh petugas atau pegawai Dinas Perhubungan.
- (6) Bonggol Karcis Parkir yang diterima Koordinator Petugas Parkir dari Petugas Parkir, diserahkan Dinas Perhubungan setiap hari sebagai bahan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Koordinator Petugas Parkir ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Koordinator Petugas Parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran Retribusi.
- (4) Apabila Bendahara penerimaan dalam menyetorkan hasil penarikan Retribusi melebihi jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 2% (Dua Persen) per-hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi yang terlambat disetorkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR PASAR KUTOARJO

Pasal 12

Lokasi untuk Tempat Khusus Parkir Pasar Kutoarjo ditetapkan di halaman Pasar Kutoarjo sebelah timur dan sebelah barat bangunan pasar.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Pasar Kutoarjo setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila dalam penarikan Retribusi dan/ atau dalam memberikan pelayanan parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Parkir, maka Petugas yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Petugas Parkir.
- (3) Petugas Parkir yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Apabila Petugas Parkir menghilangkan karcis yang belum digunakan maka, maka Petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pengumpulan Retribusi dan/ atau dalam mengkoordinasikan Petugas Parkir ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Petugas Parkir, maka Koordinator Petugas Parkir tersebut diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Koordinator Petugas Parkir Petugas tersebut masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Koordinator masih tetap melakukan pelanggaran, maka Surat perjanjian kerjasama pengelolaan parkir atas nama Koordinator Petugas Parkir yang bersangkutan, dan kerjasama Pengelolaan Parkir diputuskan secara sepihak.
- (4) Koordinator Petugas Parkir yang telah diputuskan kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Koordinator Petugas Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6

Pasal 17

Apabila Koordinator Petugas Parkir menghilangkan Karcis Parkir yang belum digunakan, maka koordinator petugas Parkir tersebut wajib mengganti kerugian Pemerintah Daerah yang diakibatkan hilangnya Karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR